

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dipelihara serta dididik karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi serta harapan bagi orang tua, bangsa dan negara. Kondisi sosial ekonomi keluarga dan keberadaan anak serta berbagai faktor lain pada saat ini membawa sebagian anak berada dalam situasi sulit dan rawan. Keadaan tersebut menjadikan anak kehilangan masa kanak-kanak dan bahkan menjerumuskan mereka ke dalam tindakan-tindakan kenakalan, pelanggaran hukum hingga kriminalitas.

Menurut R. A. Koesnan menyebutkan bahwa : ¹

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.”

Arif Gosita juga menyebutkan bahwa : ²

“Pada era sekarang ini dikarenakan begitu lemahnya posisi anak di lingkungan baik itu lemah fisik dan mental, banyak

¹ R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung , 2005, hlm. 113

² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 28

pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadikan korban.”

Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa :³

“Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya”

W. Friedman menjelaskan bahwa:⁴

“Pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam utilitarianism Rudolf von Ihering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga menurut dia unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok.”

W. Friedman dalam, juga menjelaskan bahwa:⁵

“Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Penanggulangan atas kejahatan ini sering disebut sebagai politik kriminal. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.”

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994, hlm 122.

⁵ Ibid. hlm. 1-2.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor menurut W. Friedman dalam bukunya, juga menjelaskan bahwa :⁶

1. Dampak negatif perkembangan yang cepat;
2. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3. Perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

W. Friedman, juga menjelaskan bahwa: ⁷

“Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan dan kejahatan anak bukanlah gangguan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.”

Bahrudin Soerjobroto dalam bukunya mengemukakan bahwa :⁸

“Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pembedaan bukan hanya pemerataan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini agar warga binaan menyadari kesalahan,

⁶ *Ibid*, hlm 3.

⁷ *Ibid*.

⁸ Bahrudin Soerjobroto, Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat), AKIP, Jakarta, 1986, hlm. 8.

dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang. Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa suatu kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dengan lindungan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana”. Dalam penulisan ini mengkaji tentang anak yang berkonflik dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Hadi Supeno dalam bukunya mengemukakan bahwa :⁹

“Persoalan anak yang berkonflik dengan hukum sudah lama dikemukakan para ahli. Negara telah bertindak salah dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Begitu banyak kasus bermunculan yang selalu diakhiri dengan pemidanaan anak, dan aparat penegak hukum baru akan memberikan hukuman ”bijak” apabila sudah diributkan di media massa.”

W. Friedman dalam bukunya juga menjelaskan bahwa :¹⁰

⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 2.

¹⁰ *Op. Cit.*, W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, hlm 122.

“Pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam utilitarianism Rudolf von Ihering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga menurut dia unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok.”

Sedangkan fungsi hukum pidana sebagaimana hukum pada umumnya yaitu sebagai *social control* dalam arti bahwa hukum pidana itu berfungsi mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi atau fungsi preventif dan menindak pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar itu atau fungsi represif. Dan selama ini hukum pidana dipandang sebagai alat yang ampuh untuk menanggulangi kejahatan, bahkan kaum feminist pun beranggapan demikian.

Hans Kelsen dalam bukunya menyebutkan bahwa :¹¹

“Hukum pidana berfokus pada masalah kejahatan, adapun makna kejahatan ini ada beberapa tergantung dari sudut pandang kita dalam memberikan pengertiannya tentunya dari perspektif sosiologis, kriminologi, psikologi, agama akan berbeda dengan sudut pandang hukum. Kejahatan dari sudut pandang hukum lazim didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pidana. Bahkan seorang pakar bisa memberikan konsep kejahatan itu lebih dari satu seperti Richard Quiney yang memberikan konsep kejahatan ada beberapa konsep, salah satunya bahwa *crime is a definition of human conduct that is created by authorized agents in a politically organized society.*”

Perkembangan pesat di berbagai bidang ikut membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor. Salah satu yang turut berkembang pesat adalah kejahatan. Perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perseorangan, kelompok atau

¹¹ Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 114.

korporasi dengan mudah terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar.

Mahrus Ali menyebutkan bahwa :¹²

“Kejahatan bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk anak. Anak yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan-perundang-undangan, khususnya undang-undang hukum pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang menjadi pelaku tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tetapi dilakukan dengan cara yang tepat, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan faktor pendidikan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa terjadi di berbagai negara, sehingga setiap negara pasti memiliki suatu peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di setiap negara dapat dibandingkan yang disebut dengan perbandingan hukum. Perbandingan Hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang

¹² Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 156.

bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan hubungan erat antara berbagai sistem sistem hukum, melihat perbandingan lembaga lembaga hukum dan konsep konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain lain.

Manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari perbandingan hukum pidana sangat besar baik sebagai cabang ilmu hukum pidana, maupun dalam praktek peradilan pidana, planet tempat kita berdiam ini semakin hari hari semakin sempit, globalisasi telah berlangsung dengan sangat pesat, baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan maupun dalam bidang kebudayaan dan hukum. Selain itu dalam hal mempelajari perbandingan hukum pidana adalah jika suatu Negara hendak merevisi atau menyusun kuhp baru, jalan yang paling mudah untuk memperoleh data tentang asas, rumusan delik, sistem pidana modern ialah dengan cara membaca dan membandingkan beberapa kuhp yang baru revisi atau baru disusun.

Sebelum melakukan perbandingan hukum, perlu terlebih dahulu mempelajari sistem hukum dari masing masing Negara karena setiap Negara mempunyai sistemnya sendiri sendiri. Untuk mempermudah masing masing sistem hukum dari masing masing negara, oleh karena itu diadakan klarifikasi sistem hukum yang ada dalam beberapa keluarga hukum indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara Negara Negara Asia tenggara lainnya dengan jumlah datanya 230 juta jiwa maka dari

itu jumlah penduduk terdapat bermacam macam permasalahan yang timbul dan terus berkembang disetiap kalangan masyarakat Indonesia salah satunya yaitu penyelundupan terhadap suatu barang, penyelundupan merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan atau hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang pengadilan anak agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih bertujuan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus kembali ke dalam kejahatan, di dalam hal ini masyarakat lebih setuju Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diterapkan untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Kuswardani dalam jurnalnya yang berjudul Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia) menyebutkan bahwa pemilihan negara Malaysia sebagai kajian perbandingan didasarkan pada aspek-aspek berikut ini :¹³

1. Aspek geografis bahwa negara Malaysia berbatasan dengan Indonesia, sehingga dikatakan sebagai negara tetangga;

¹³ Kuswardani, Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 47, No. 4, 2017, hlm 425

2. Aspek hukum, yaitu sebagai berikut :
 - a. Asas hukum pidana yang berlaku untuk penjatuhan pidana sama dengan Indonesia bahwa seseorang dihukum atas kekuatan undang-undang dan seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama; dan
 - b. Sistem hukumnya bahwa Malaysia menganut sistem Anglo Saxon dan Indonesia sistem Civil Law, karena kedua negara memiliki sejarah berbeda.

Meskipun demikian di era globalisasi pemisahan yang demikian sekarang tidak begitu ekstrim karena adanya arus komunikasi cukup pesat yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga hukum pun bergerak; dan

3. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan tujuan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi anak, perlindungan terhadap anak dari situasi membahayakan.

Pathmanathan AIL R. Nalatomy Siti Hajar Abu Bakar Ah (ph.D), mengkaji bahwa berkaitan dengan perbedaan dan persamaan terkait perkembangan peraturan tentang anak antara Indonesia dan Malaysia yaitu:¹⁴

1. Progresifitas hukum terhadap kepekaan permasalahan anak; dan
2. Badan khusus perlindungan anak, perbedaannya adalah bahwa negara malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional

¹⁴ Pathmanathan AIL R. Nalatomy Siti Hajar Abu Bakar Ah (ph.D), Implement Asi Hak KanakKanak (Crc) Di Rumah Kanak-Kanak: Dapatan Kajian Rintis, hal: 2,

husus untuk menangani permasalahan anak, tetapi jabatan kejaksaan masyarakat (jkm) atau departemen kesejahteraan sosial, suruhanjaya hak asasi manusia atau komisi hak asasi manusia (suhakam), departemen pendidikan malaysia, departemen penjara malaysia, pemerintah daerah dan peradilan negara bagian adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan terhadap anak.

Ratno Lukito juga mengemukakan bahwa :¹⁵

“Penulisan Kajian perbandingan hukum dengan fokus pembahasan permasalahan pokok pidana yaitu perbutan dan sanksi pidana. Dilakukan secara spesifik untuk menemukan data hukum yang berlainan yang terefleksi dengan teridentifikasinya faktor-faktor persamaan dan perbedaan dari data tersebut, atau lebih dari itu bertujuan secara luas untuk memahami fenomena hukum.”

Contoh kasus tindak pidana anak di Indonesia antara lain yaitu kasus pidana anak yang diperiksa di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Perkara 5/Pid-Sus.Anak/2019/PN.Blb didakwa dengan Pasal 265 KUHP. Kronologis tindak pidana anak tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Eks Tol Rajamandala Kampung Kiara Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Rendi Irawan pergi berboncengan dengan Yuriandra Juliansyah menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/jenis Yamaha 14D (ALL115CC/MIO SOUL), tahun 2008, warna merah marun, Nomor Polisi. : F 6069 AZ dan yang mengendarai kendaran roda dua tersebut adalah Yuriandra Juliansyah kemudian bersepakat untuk mengambil

¹⁵ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdepatan Teori Dan Metode*, Gadjia Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hal. 60.

barang milik orang berupa Handphone. Hal ini mengakibatkan Anak Rendi Irawan dan Anak Yuriandra Juliansyah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Taufiq Ashari, pada hari Selasa tanggal 19Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019bertempat di Kampung Babakan Saputra Rt. 01 Rw 05 Dsa Cikalong Kecamatan Cimaung Kabupate Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu). Dan putusan pidana terhadap Anak Taufiq Ishari adalah Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Dari contoh kasus tersebut, menunjukkan bahwa lembaga peradilan masih banyak yang berkesimpulan bahwa anak yang bermasalah tersebut (selanjutnya disebut anak pelaku tindak pidana) dikenai sanksi perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, untuk kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Menurut Distia menyebutkan bahwa :¹⁶

“Sistem peradilan pidana anak yang diterapkan saat ini tampaknya masih menitikberatkan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan titik berat

¹⁶ Distia Aviandari dkk, *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK), Yayasan Kalyanamandira dan SKEPO atas dukungan Terre des Hommes Netherlands, Bandung, 2008, hlm. 3.

seperti ini, dimensi tindak kejahatan sepertinya hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi si pelaku tindak kejahatan itu sendiri.”

Kalau mau dicermati lebih jauh, dimensi tindak kejahatan sesungguhnya bisa lebih luas lagi. Tindak kejahatan tidaklah semata pelaku kejahatan. Namun, pada tindak kejahatan ini pun akan ada yang namanya korban dari tindakan yang diklasifikasikan jahat tersebut, ada kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, ada masyarakat yang tatananya terganggu, dan lebih jauh lagi, akan ada implikasi di kemudian hari. Dengan demikian, penanganan dari suatu tindakkejahatan selayaknya dipandang dengan perspektif yang lebih luas pula. Tidak melulu hanya pada soal pembalasan bagi pelaku tindak kejahatan.

Secara umum, sistem peradilan pidana anak yang berkembang di berbagai belahan dunia saat ini memang masih cenderung hanya bersifat merespon kejahatan: baru akan bertindak setelah kejahatan itu terjadi.¹⁷

Kasus mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sedangkan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001.

Untuk mengkaji masalah tersebut, diperlukan bahan perbandingan yang cukup dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan undang-undang terkait lainnya yang berlaku di Indonesia, dan Akta Kanak-Kanak 2001 yang berlaku di Malaysia yaitu negara yang menganut sistem “*Common Law (Anglo Saxon)*”.

¹⁷ *Ibid.*

Di Malaysia, sebutan bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) disebut dengan *Remaja Delinkuen*. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Rohani Abdul Karim, mengatakan bahwa :¹⁸

“Survei menemukan bahwa 43% responden hanya lulus Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Banyak dari mereka yang ditahan (delvenuensi remaja) berusia antara 16 dan 18 tahun dan mereka putus sekolah bahkan sebelum duduk untuk Penilaian Menengah Rendah, para peneliti menemukan lebih dari 50% responden berasal dari keluarga yang berpenghasilan kurang dari RM1.000 sebulan.”

Pada tahun 2008 di *Koh Wah Koon v PP Malaysia*, terjadi kasus pembunuhan seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun oleh seorang anak laki-laki yang berusia 11 tahun, di tahan di *Kajang Prison* berdasarkan putusan Yang Dipertuan Agung, karena tindak pidana anak tersebut terjadi di Wangsa Maju, Wilayah Pesekutuan, Malaysia.¹⁹

Kasus serupa juga terjadi di sebuah pesantren di Seremban Malayisa, Sekelompok anak yang rata-rata berusia 17 tahun, telah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan terhadap seorang murid yang bernama Muhammad Farid.²⁰

Terdapat pengecualian, dimana kasus yang terjadi di *Lim Hang Seah v PP*, seorang anak berusia 14 tahun di hukum mati berdasarkan putusan *High*

¹⁸ Star Online, *Curiosity and boredom lead to juvenile delinquency*, diakses dari <https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/04/04/curiosity-and-boredom-lead-to-juvenile-delinquency/> pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 01:16 WIB.

¹⁹ Farah Nini Dusuki, The UN Convention on the Rights of the Child and The Administration of Juvenile Justice: An Examination of the Legal Framework in Malaysia, *Asia Law Quartely*, Vol. 1, No.1, hlm 147-148.

²⁰ *Ibid.*

Court karena kepemilikan senjata api, yang telah melanggar *Section 57, Internal Security Act 1960* yang merupakan Undang-Undang Pelanggaran Keamanan berdasarkan *Section 2*. Namun berdasarkan permohonan kepada Yang Dipertuan Agung, hukuman mati terhadap anak tersebut diganti dengan pidana penjara di Henry Gurney Sekolah sampai usia 21 tahun.²¹

Rohani pun mengatakan mengenai kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia pada tahun 2018 kebanyakan adalah tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut²² :

“Hasilnya menunjukkan mencuri adalah pelanggaran utama yang dilakukan oleh remaja sedangkan pemerkosaan menurut hukum adalah yang paling sedikit. Kementerian berkomitmen untuk memastikan setiap anak di negara ini diberi kesempatan untuk maju. Pelanggar remaja, juga diberi kesempatan untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat.”

Prof Datuk Salleh Buang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana sehingga disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberi pertanggungjawaban, yaitu²³ :

“Hukum yang ada memberikan keleluasaan kepada pengadilan ketika kejahatan dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Tetapi ada dua masalah terpisah. Pertama, haruskah anak-anak dihukum atau direformasi? Jawaban saya adalah ya untuk keduanya. Kedua, haruskah anak-anak dihukum sebagai orang dewasa jika mereka melakukan kejahatan serius? Di Malaysia, kami memiliki Undang-Undang Anak 2001, yang mengatakan bahwa hukuman mati mungkin tidak berlaku untuk anak-anak.”

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ New Straits Time, *Call To Review Of Juvenile Laws Timely, Say Experts*, diakses dari <https://www.nst.com.my/news/nation/2018/01/323689/call-review-juvenile-laws-timely-say-experts> pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 01:32 WIB

Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa²⁴ :

“Tujuannya adalah untuk membangun kembali dan bukan hanya menghukum. Mengingat perubahan dalam media elektronik dan struktur sosial, kita tidak dapat melihat kejahatan oleh anak-anak melalui kacamata lama. Tindakan hukuman belum terbukti menyelesaikan masalah pada anak-anak.”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan kedalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI PEMBERIAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI MALAYSIA DAN INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perumusan sanksi atau ancaman pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan batas usia pembedaan bagi anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia?
3. Bagaimana penerapan konsep perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia dalam praktik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis mengenai perumusan sanksi atau ancaman pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia;

²⁴ *Ibid.*

2. Untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis mengenai pengaturan batas usia pidana bagi anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia; dan
3. Untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis penerapan konsep perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia dalam praktik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbandingan hukum bidang pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan hukum mengenai pemberian hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Malaysia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diterapkan baik bagi :

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa supaya dapat menerapkan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Instansi Terkait Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait peradilan agar dapat menerapkan sistem pemidanaan anak dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku didalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM, dan lain lain.

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :²⁵

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial

²⁵ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perUndang-Undangan demi kesejahteraan hidup bersama Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :²⁶

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum; dan
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah mengenai kesehatan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Tentang Negara Hukum* mengemukakan bahwa :²⁷

²⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

²⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 tentunya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A s/d 28J untuk hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia termasuk anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dipelihara serta dididik karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi serta harapan bagi orang tua, bangsa dan negara. Kondisi sosial ekonomi keluarga dan keberadaan anak serta berbagai faktor lain pada saat ini membawa sebagian anak berada dalam situasi sulit dan rawan. Keadaan tersebut menjadikan anak kehilangan masa kanak-kanak dan bahkan menjerumuskan mereka ke dalam tindakan-tindakan kenakalan, pelanggaran hukum hingga kriminalitas.

Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa :²⁸

“Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya”

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa :²⁹

“Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Secara Internasional definisi anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right Of The Child* Tahun 1989. Aturan setandar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rule”)* tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III bagian kesepuluh dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 telah mencantumkan tentang hak anak, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga hak asasi, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kewajiban yang

²⁸ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

²⁹ *Ibid.*

dibebankan oleh hukum. Perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setyowati Irma dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak* mengemukakan bahwa :³⁰

“Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai anak nakal. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ialah anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.”

Setyowati Irma mengemukakan bahwa :³¹

“Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.”

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang meratifikasi hukum internasional mengenai anak yaitu *Beijing rules* dan *Convention On The Right Of The Child* (CRC).

Beijing Rules mengatur mengenai upaya diversi, yakni sebagai berikut :

“Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, redirection to community support services, is commonly practised on a formal and informal basis in many

³⁰ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara Jakarta, 1990, hlm 23

³¹ *Ibid.*

legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non-intervention would be the best response. Thus, diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner.”

Pengaturan mengenai diversifikasi yang diatur dalam *Beijing Rules* menjelaskan bahwa bahwa diversifikasi merupakan pengalihan, yang melibatkan pemindahan dari proses peradilan pidana dan, seringkali, pengalihan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dipraktikkan secara formal dan informal dalam banyak sistem hukum. Praktik ini berfungsi untuk menghalangi efek negatif dari proses selanjutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma hukuman dan hukuman). Dalam banyak kasus, non-intervensi akan menjadi respons terbaik. Dengan demikian, pengalihan pada awalnya dan tanpa rujukan ke layanan alternatif (sosial) dapat menjadi respons yang optimal. Ini khususnya kasus di mana pelanggarannya bersifat tidak serius dan di mana keluarga, sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi, dengan cara yang sesuai dan konstruktif.

Begitu pula Pasal 40 CRC menyebutkan bahwa :

“Children who are accused of breaking the law should receive legal help. Prison sentences for children should only be used for the most serious offences.”

Pasal 40 CRC menjelaskan bahwa Anak-anak yang diduga melanggar hukum harus menerima bantuan hukum. Hukuman penjara untuk anak-anak hanya boleh digunakan untuk yang paling pelanggaran serius.

Wigiati juga menyebutkan bahwa khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :³²

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

³² Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 36

Penyidikan kasus Anak dilakukan oleh penyidik, anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “dalam suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik . Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka.

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan . Sekali lagi ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana. Disisi lain penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Ketentuan yang ada pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak memberikan kekhususan bagi anak yang

berhadapan dengan hukum seperti tidak ada pengecualian serta tidak adanya upaya lain seperti *Restorative Justice System* dan *Diversi*.

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang undang terbaru ini memberikan perlakuan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum seperti pada proses pemeriksaan polisi tidak boleh membentak, memaksa atau bertindak agresif anak karena undang undang ini menjaga agar anak tidak terganggu aspek kejiwaan serta hakim yang melaksanakan persidangan tidak menggunakan seragam. Undang Undang ini juga mengenalkan upaya kebijakan *Restorative Justice System* dan *Diversi*.

Junaedi Kadir dalam portal blog-nya menyebutkan bahwa :³³

“Berbeda dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang menerapkan unsur-unsur hukum Islam di dalam sistem hukumnya, sehingga sistem hukumnya kebanyakan dipengaruhi oleh hukum Islam meskipun penduduknya mayoritas Islam. dibandingkan dengan KUHP modern, KUHP Malaysia termasuk ketinggalan zaman. System dan dasarnya sangat berbeda. Perbedaan yang paling mendasar ialah KUHP Malaysia tidak berdiri dari buku I, II dan seterusnya, sebagaimana dengan KUHP kita, juga KUHP asing yang lain, semuanya terdiri atas dua atau tiga atau empat buku, melainkan KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-bab.”

Malaysia merupakan Negara bekas jajahan Inggris dan merupakan salah satu dari sekian banyak dari anggota negara-negara persemakmuran Inggris. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*).

³³ Junaedi kadir, *Perbandingan Hukum Pidana Malaysia*, <http://junetbungsu.wordpress.com/2013/03/01/perbandingan-hukum-pidana-malaysia/> diakses Rabu 12 Maret 2019 pukul 00:35 WIB

Junaedi Kadir dalam portal blog-nya menyebutkan bahwa :³⁴

“Malaysia does not eliminate the original law which incidentally existed long before British law entered into the legal structure of Malaysia, this is because Malaysia wants to maintain the law in accordance with the values that exist in the community. So that legal awareness is always easier to grow than overhauling the entire legal culture with a new culture. This common law system tradition from England stands in the middle of the Islamic legal system (implemented by the court or the Shariah Court) and the customary law of various indigenous groups. The judicial system within the state law of Malaysia is divided and adjusted to the law made without eliminating the system of law in accordance with the values that exist in the community.”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Malaysia tidak menghilangkan Hukum Asli yang notabennya sudah ada jauh sebelum Hukum Inggris masuk kedalam tatanan hukum negara Malaysia, Hal ini disebabkan Malaysia ingin mempertahankan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakatnya. Sehingga kesadaran hukum senantiasa lebih mudah ditumbuhkan daripada merombak seluruh budaya hukum dengan budaya yang baru. Tradisi *system common law* dari inggris ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syari’ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Sistem Peradilan di dalam berhukum Negara Malaysia dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang dibuat tanpa menghilangkan system berhukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakatnya.

Junaedi Kadir dalam portal blog-nya menyebutkan bahwa :³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

“Pengaturan pertanggungjawaban terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Akta Kanak Kanak Tahun 2011. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok *juvenile* (antara umur 10 sampai 18 tahun) diadili melalui pengadilan *juvenile*, kecuali jika kejahatan yang dilakukan berat. Pengadilan ini terdiri dari 2 penasehat (salah satunya, jika memungkinkan perempuan). Magistrate memutuskan sebuah perkara, dan para penasehat hanya memberi nasehat pada hukuman. Hukuman penjara adalah jalan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan.”

Definisi mengenai anak menurut Akta Kanak-Kanak 2001 Malaysia atau *The Child Act 2001 Of Malaysia*, menyatakan bahwa :³⁶

“Akta Kanak-Kanak 2011 states that a child means someone under the age of eighteen and, in connection with the criminal process, means someone who has reached the age of criminal liability as specified in article 82 of the Criminal Code. . The Criminal Code states that children under the age of 10 are not criminally responsible for their actions. This also includes doli provisions, which state that every action of a child over the age of 10 and less than 12 years is not an offense if the child has an inadequate maturity to understand and assess the nature and consequences of his behavior. Where the Tribunal for Children is uncertain about the age of the child, opinions must be sought from medical personnel”

Bagian definisi dari Undang-Undang Anak 2001 menyatakan bahwa anak berarti seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan, sehubungan dengan proses pidana, berarti seseorang yang telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 82 KUHP. . KUHP menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 10 tahun tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindakan mereka. Ini juga termasuk ketentuan doli, yang menyatakan bahwa setiap tindakan seorang anak yang berusia di atas 10 dan kurang dari 12 tahun bukanlah suatu pelanggaran jika

³⁶ Muhammad Razmee Abd Razak, *The Juvenile Justice System In Malaysia, Resource Material Series No. 101*, hlm 125.

anak tersebut memiliki kedewasaan yang kurang memadai untuk memahami dan menilai sifat dan konsekuensi dari perilakunya. Di mana Pengadilan untuk Anak-anak ragu dengan usia anak, pendapat harus dicari dari petugas medis.”

Selain itu, Akta Kanak Kanak 2001 Malaysia juga memberlakukan hukum sebagai berikut :³⁷

“Akta Kanak Kanak 2001 states the main structure, processes and procedures for responding to children who commit criminal offenses. Part X of this Act establishes special procedures to arrest, guarantee or return, try and sentence children, and define the roles and responsibilities of the police, probation officers, the Court for Children, and various institutions that deal with offenders child. Under article 83 (1) of the Law, a child who is arrested, detained and tried for any violation (subject to certain restrictions) must be handled in accordance with the provisions of the Child Law, rather than the normal procedures that apply to adults. Specific procedures under the Child Law modify and precede any written law relating to arrest, detention and trial procedures. However, where the Child Act does not address certain issues, then references can be made to standard procedures under the Criminal Procedure Code. The chart above (Figure 3) presents a general process for dealing with children that is against the law.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Akta Kanak-Kanak 2001 Malaysia menguraikan struktur utama, proses dan prosedur untuk menanggapi anak-anak yang melakukan pelanggaran pidana. Bagian X dari Undang-Undang ini menetapkan prosedur khusus untuk menangkap, menjamin atau mengembalikan, mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap anak-anak, serta mendefinisikan peran dan tanggung jawab polisi, petugas percobaan, Pengadilan untuk Anak-anak, dan berbagai lembaga yang menangani

³⁷ *Ibid.*

pelanggar anak. Berdasarkan pasal 83 (1) Undang-undang, seorang anak yang ditangkap, ditahan dan diadili karena pelanggaran apa pun (tunduk pada batasan tertentu) harus ditangani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anak, daripada prosedur normal yang berlaku untuk orang dewasa. Prosedur khusus di bawah Undang-Undang Anak memodifikasi dan mendahului hukum tertulis apa pun yang berkaitan dengan prosedur penangkapan, penahanan, dan persidangan. Namun, di mana Undang-Undang Anak tidak membahas masalah tertentu, maka referensi dapat dibuat untuk prosedur standar di bawah KUHAP. Bagan di atas (Gambar 3) menyajikan proses umum untuk menangani anak yang bertentangan dengan hukum.

Setya Wahyudi menyebutkan bahwa :³⁸

“Di dalam kata sistem peradilan pidana anak terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata anak dalam kata sistem peradilan pidana anak mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.”

M.Nasir Djamil menyebutkan bahwa :³⁹

“Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.”

³⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, hlm 35.

³⁹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 43.

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak.

Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan.

Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu

sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*).

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :⁴⁰

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan); dan
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

⁴⁰ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sehati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 12.

Richard A. Cloward and Lloyd E. Ohlin dalam menyebutkan bahwa :⁴¹

“Sama halnya dengan pengertian anak, pengertian delikuen masih sangat beragam. Delikuen berasal dari *delinquency* yang artinya kenakalan anak, kenalakan remaja. Kata *delikuensi* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delikuensi* dekat dengan anak. Sedangkan *deliquenc act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakuakn oleh anak-anak maka disebut *deliquency*.”

Delikuensi yang dilakukan anak menyebabkan mereka masuk dalam proses hukum yang harus dijalani. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule)*.

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak konflik hukum. Sesuai dengan prinsip utama diversifikasi dan restoratif justice yang memiliki kesamaan yaitu menghadirkan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak konflik hukum untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana dengan konsep tersebut, membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Lushiana Primasari, mengemukakan bahwa :⁴²

⁴¹ Richard A. Cloward and Lloyd E. Ohlin, *Delinquency and opportunity theory of delinquent gangs*. New York. The free press. A. Division of macmillan publishing co.inc, 1960, hlm 2-5.

“Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁴³

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai perbandingan hukum mengenai sistem pemidanaan terhadap anak

⁴² Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf> pada 12 Maret 2019

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

yang berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia yang termasuk dalam spesifikasi pendekatan yuridis komperatif.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :⁴⁴

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perbandingan hukum mengenai sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia yang termasuk dalam spesifikasi pendekatan yuridis komperatif.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁴⁴ *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 106.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
 - d) Undang – Undang Darurat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e) Akta Kanak-Kanak Nomor 611 Tahun 2001 (Malaysia);
 - f) *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration for the Administration*

of Juvenile Justice (“The Beijing Rule”); dan

g) *Convention On The Right Of The Child (CRC).*

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk bukubuku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perbandingan hukum mengenai sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada Dr. Farahnini Dusuki yang merupakan seorang dosen Hukum Pidana Anak di Universitas Malay, Malaysia. Wawancara yang dilakukan terhadap beliau, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia sebagai bahan penulisan hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada beliau dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
 - 1) Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas III Bandung,

Jl. Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293.

- 2) LAHA (Lembaga Advokasi Hak Anak), Jl. Demak No.5, Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Mengenai Pemberian Hukuman Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Malaysia dan Indonesia

Nama : Viola Desipa Paradila Sandy

No. Pokok Mahasiswa : 151000101

No. SK Bimbingan : No. 63/Unpas.FH.D/Q/III/2019

Dosen Pembimbing : Leni Widi Mulyani, S.H., M.H.

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2019					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						

3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu – Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi

G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

Dalam sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab mengemukakan mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Spesifikasi Penelitian, Metode Penelitian, Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian, serta yang terakhir Sistematika Penulisan dan *Outline*.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, SISTEM PEMIDANAAN, SISTEM PEMIDANAAN, PIDANA, SISTEM PEMIDANAAN DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai kerangka teoritis secara umum mengenai anak, anak yang berkonflik dengan hukum, sistem pemidanaan, sistem pemidanaan, pidana, sistem pemidanaan dan perbandingan hukum pidana

BAB III PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI

MALAYSIA DAN INDONESIA

Dalam bab ini mengemukakan hasil penelitian penulis mengenai perbandingan hukum mengenai sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di malaysia dan indonesia

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI MALAYSIA DAN INDONESIA

Dalam bab ini mengemukakan pendapat dan analisis penulis dari identifikasi masalah, yaitu mengenai perbandingan hukum mengenai sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di malaysia dan indonesia

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari segala pembahasan tentang penulisan hukum yang penulis kaji, selain itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Identifikasi Masalah, serta memberikan saran saran kepada permasalahan yang sedang diteliti.

Outline

**PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMIDANAAN
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
MALAYSIA DAN INDONESIA**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
 - 1. Spesifikasi Penelitian
 - 2. Metode Pendekatan
 - 3. Tahap Penelitian
 - 4. Teknik Pengumpulan Data
 - 5. Alat Pengumpulan Data
 - 6. Analisis Data

7. Lokasi Penelitian
 8. Jadwal Penelitian
- G. Sistematika Penulisan dan *Outline*
- H. Daftar Pustaka

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, SISTEM PEMIDANAAN, SISTEM PEMIDANAAN, PIDANA, SISTEM PEMIDANAAN DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

- A. Pengertian Anak
- B. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
- C. Pengertian Pidana
- D. Sistem Pemidanaan
- E. Perbandingan Hukum

BAB III PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI MALAYSIA DAN INDONESIA

- A. Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia
Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- B. Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Malaysia
Setelah Disahkan Akta Kanak-Kanak 2001
- C. Hasil Wawancara dengan Pihak Lembaga Advokasi Hak Anak
- D. Hasil Wawancara Dengan Dosen Fakultas Hukum Malaya

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PERBANDINGAN HUKUM
MENGENAI SISTEM PIDANAAN TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI MALAYSIA
DAN INDONESIA**

- A. Perumusan sanksi atau ancaman pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia.
- B. Pengaturan batas usia pidana untuk anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia.
- C. Penerapan konsep perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Indonesia dalam praktik

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran